

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WARIS (STUDI KASUS :KELUARGA KUSNO DAN PEMERINTAH DESA BALONGREJO KECAMATAN SUGIHWARAS KABUPATEN BOJONEGORO)

Oleh: Denis Riska Ayu Mustika Rany

Tanah merupakan kebutuhan hidup yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia, hampir segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dilaksanakan di atas tanah. Selain itu tanah mempunyai peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang memiliki permasalahan yang berhubungan dengan tanah terutama dalam hak pemilikan dan penguasaan atas tanah, seperti halnya sengketa kepemilikan tanah Balai Desa Balongrejo yang terjadi antara ahli waris keluarga Kusno dan Pemerintah Desa Balongrejo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa sengketa antara keluarga Kusno dan pemerintah Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro bisa terjadi dan bagaimana penyelesaian sengketa antara keluarga Kusno dan pemerintah Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Lokasi penelitian di Desa Balongrejo Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara keluarga Kusno dengan Pemerintah Desa Balongrejo dan proses penyelesaian sengketa tanah antara keluarga Kusno dan Pemerintah Balongrejo yang dilakukan melalui musyawarah mufakat atau mediasi dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dengan mediator bapak Camat Sugihwaras. Mediasi dilakukan sebanyak dua kali dan tidak menemukan kata sepakat, sehingga perlu adanya upaya hukum lain berupa musyawarah ulang hingga mencapai kata sepakat antara kedua belah pihak.

Kata Kunci : Sengketa tanah, waris